



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
 - b. bahwa kerja sama daerah merupakan sarana untuk menyinergikan potensi daerah, menyeraskan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasidan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Kepala Daerah Lainnya adalah Gubernur, Bupati, Walikota pada Pemerintah Daerah diluar Pemerintah Kabupaten Banjar.
6. Kepala Daerah lainnya adalah Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemerintah Dearah di luar Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Kerja Sama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur atau Bupati dengan Bupati

- atau antara Bupati dengan Walikota lain.
8. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain, dan badan hukum.
 9. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri adalah kesepakatan antara Bupati dengan Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
 10. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang menyiapkan naskah perjanjian kerja sama baik kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Badan Hukum adalah perusahaan swasta nasional atau asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri/luar negeri lainnya yang berbadan hukum.
 12. Kesepakatan Bersama / Memorandum of Understanding yang selanjutnya disingkat MoU adalah upaya menyatukan persepsi antara para pihak yang akan bekerjasama dan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.
 13. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah APBD Kabupaten Banjar.
 16. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah.
- (2) Kerja sama bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di daerah masing- masing dan atau dengan pihak lain; atau
 - c. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan serta mengurangi kesenjangan dan perselisihan antar daerah.

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :

- a. daerah lain;
- b. pihak ketiga; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUBYEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi:
 - a. gubernur;
 - b. bupati;
 - c. wali kota;
 - d. pihak ketiga; dan
 - e. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (2) Objek kerja sama daerah meliputi :
 - a. seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan pelayanan publik;
 - c. investasi;
 - d. pembangunan jaringan lintas perkotaan; dan
 - e. pengelolaan barang milik daerah.

BAB V PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 5

Setiap kerja sama yang dilakukan harus mengutamakan kepentingan Nasional dan berpegang pada prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. keadilan; dan
- j. kepastian hukum.

BAB VI BENTUK KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Kerja sama daerah dengan daerah lainnya, kerja sama daerah dengan Pemerintah/ Pemerintah Luar Negeri wajib dituangkan/diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga terkait dengan investasi atau penanaman modal dituangkan dalam bentuk MoU dan Perjanjian Kerja sama bidang investasi atau penanaman modal.

Bagian Kedua Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 7

Kerja sama daerah dengan daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Paragraf 1
Kerja sama Wajib

Pasal 8

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kerja sama antara Daerah dan Daerah provinsi;
 - b. kerja sama antara Daerah dan Daerah provinsi yang berbeda;
 - c. kerja sama antar Daerah dan Daerah dari provinsi yang berbeda; dan
 - d. kerja sama antar Daerah dan Daerah dalam satu Daerah provinsi;
- (3) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (4) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaannya.
- (5) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.
- (6) Pemerintah dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui APBN.

Paragraf 2
Kerja Sama Sukarela
Pasal 9

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Ketiga
Kerja sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

- (3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (4) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga terkait dengan pengadaan barang / jasa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kerjasama dengan Lembaga/ Pemerintah Luar Negeri

Pasal 11

- (1) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan Persetujuan DPRD.
- (3) Kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri yang telah mendapatkan Persetujuan DPRD dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi Kerjasama Daerah

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk TKKSD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

Pasal 13

TKKSD dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek kerja sama.

Bagian Kedua
Sekretariat Kerja Sama Daerah
Pasal 14

Dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.

Pasal 15

Sekretariat Kerjasama Daerah dibentuk dalam hal :

- a. urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah; dan
- b. kepentingan masyarakat terkait pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara efisien.

Pasal 16

Bupati dapat mengkoordinasikan kepada kepala daerah lainnya untuk pembentukan Sekretariat Kerjasama Daerah atau sebaliknya menerima koordinasi dari kepala daerah lainnya untuk pembentukan Sekretariat Kerja Sama Daerah.

Pasal 17

- (1) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 14 bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar-Daerah.
- (2) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD masing-masing.
- (3) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antar-Daerah.
- (4) Tata cara pembentukan Sekretariat kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VIII
TATA CARA KERJASAMA DAERAH

Pasal 18

- (1) Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan:
 - a. Bupati atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu;
 - b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerja sama;
 6. pengakhiran kerja sama;
 7. keadaan memaksa; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari

para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

- d. Bupati dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.

BAB IX KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Kesepakatan Bersama

Pasal 19

Kesepakatan Bersama minimal memuat ketentuan tentang :

- a. subyek kerja sama;
- b. obyek kerja sama;
- c. ruang lingkup;
- d. jangka waktu.

Bagian Kedua Perjanjian Kerjasama

Pasal 20

Perjanjian kerjasama minimal memuat ketentuan tentang :

- a. subyek kerja sama;
- b. objek kerja sama;
- c. tata cara dan teknis pelaksanaan kerjasama;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. kontribusi pembiayaan kerjasama;
- f. jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
- g. pengawasan kerjasama;
- h. pelaporan hasil kerjasama;
- i. pemanfaatan dan atau pembagian hasil kerjasama; dan
- j. penyelesaian perselisihan.

BAB X PERSETUJUAN DPRD

Pasal 21

- (1) Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan barang milik daerah.
- (2) Persetujuan DPRD terhadap kerja sama daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Bupati menyampaikan surat dengan

melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan.

- (2) Bupati memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa;
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (3) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri serta Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 23

- (1) DPRD wajib memberikan jawaban atas penyampaian surat permintaan persetujuan oleh Bupati.
- (2) Jawaban DPRD berdasarkan penjelasan Bupati dan Rancangan Perjanjian Kerja sama.
- (3) Jangka waktu penilaian paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan persetujuan oleh Bupati.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan jawaban secara tertulis DPRD dianggap menyetujui.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Rancangan Perjanjian Kerjasama yang diajukan Bupati dinilai tidak memenuhi prinsip kerja sama, DPRD tidak lebih dari waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) menyampaikan surat berisi pendapat dan atau saran kepada Bupati.
- (2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Bupati memberikan jawaban yang berisi :
 - a. menerima pendapat dan atau saran DPRD untuk menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD; atau
 - b. memberikan pendapat lain atas pendapat dan saran DPRD berupa penjelasan untuk dapat dipertimbangkan oleh DPRD.
- (3) Perbaikan Rancangan Perjanjian yang disampaikan kembali oleh Bupati dengan mengikuti pendapat dan atau saran DPRD wajib telah disetujui oleh DPRD dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan kembali Rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) DPRD dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dapat memberikan persetujuan atas penjelasan Bupati atau tetap pada pendapat dan saran yang telah diberikan.
- (5) Dalam hal Bupati dan DPRD belum mencapai kata sepakat atas rancangan perjanjian, kedua belah pihak secara bersama-sama melakukan pengkajian ulang untuk mencapai kata sepakat atas Rancangan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 25

Bupati wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan DPRD.

Pasal 26

Dalam hal pengajuan permintaan persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang berkaitan dengan penganggaran disetujui DPRD, penetapannya dapat dilakukan pada masa anggaran perubahan dalam anggaran tahun berjalan.

BAB XI
HASIL KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan barang milik daerah, atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama daerah yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Perselisihan Kerja Sama Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antar-Daerah dalam satu daerah provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara-daerah dan daerah provinsi di wilayahnya, serta antara daerah dan Daerah provinsi berbeda, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri.
- (4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
- (5) Tata cara penyelesaian perselisihan antar-daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

perselisihan kerja sama Daerah dengan pihak Ketiga/ lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri

Pasal 29

- (1) Apabila kerja sama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 30

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah induknya.

BAB XIV BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH Pasal 31

Kerja sama daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 32

- (1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 33

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

Pasal 34

Bupati dan Pimpinan DPRD yang melakukan kerja sama bertanggungjawab:

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan

- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, kerja sama antar daerah atau dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

Pasal 36

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka penyelesaian perselisihan kerja sama antar daerah atau pihak ketiga yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 18 Maret 2016

BUPATI BANJAR,

ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 18 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2 NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan kerja sama dengan daerah lainnya atau pihak ketiga, diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Selain itu dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama pada dasarnya dapat membebani anggaran sebagai modal awal untuk memperoleh hasil, atau sama sekali tidak membebani anggaran daerah dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat pula hanya menggunakan/memanfaatkan barang yang dimiliki daerah tanpa menggunakan dana APBD.

Tata Kelola Kerja Sama daerah memerlukan landasan yang kuat sebagai dasar untuk implementasinya kedepan, diperlukannya peraturan daerah tentang Kerja Sama Daerah sebagai payung hukum bagi tindakan pemerintahan dalam bidang kerja sama dan dengan adanya peraturan daerah sebagai tentunya dapat ditindak lanjuti untuk peraturan kebijakan sebagai pedoman bagi setiap kerja sama yang akan dilakukan.

II. PASAL DEMI Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud pihak ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah terdiri dari:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Banjar memiliki wilayah laut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut dengan jarak dari wilayah kewenangan provinsi meliputi :

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
- e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
- f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kabupaten Banjar berada pada posisi bersebelahan dengan kabupaten/kota lainnya sehingga kerja sama jaringan lintas perkotaan sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan daerah.

Huruf e

Pengelolaan barang milik daerah diantaranya meliputi pemanfaatan barang milik daerah melalui bentuk pemanfaatan barang milik daerah seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun

guna serah atau bangun serah guna; atau kerja sama penyediaan infrastruktur.

Pasal 5

Huruf a

Kerja sama yang efisien, masing-masing pihak mampu memperhitungkan besaran biaya dan perolehan hasil yang maksimal.

Huruf b

Kerja sama yang efektif, masing-masing pihak mampu merumuskan/tata kelola pekerjaan dalam waktu yang ditentukan secara bertanggungjawab dilaksanakan guna mencapai tujuan kerjasama.

Huruf c

Kerja sama yang sinergi, para pihak memberikan kemampuannya dan saling mendukung dalam program kerja yang dilaksanakan termasuk stake holder yang ikut terlibat didalamnya.

Huruf d

Kerjasama yang saling menguntungkan antara para pihak mendapatkan hasil dalam bentuk yang seimbang dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf e

Kerja sama berdasarkan kesepakatan bersama, masing-masing pihak memberikan kejelasan perihal objek dan tugas masing-masing.

Huruf f

Kerja sama yang berdasarkan itikad baik, masing-masing pihak bertindak secara jujur dan melaksanakan tugasnya secara benar dan berkesinambungan dengan tanggungjawab yang diemban sebagaimana kesepakatan yang diperjanjikan dan tidak mengambil keuntungan sepihak.

Huruf g

Kerja sama berdasarkan persamaan kedudukan, para pihak dinyatakan sama dan memiliki hak dan tanggungjawab.

Huruf h

Kerja sama yang transparan, masing-masing pihak melaksanakan pekerjaan dan tindakan selalu memberitahukan dan berkoordinasi agar tidak ada kesenjangan serta kecurigaan dalam perolehan hasil.

Huruf i

Kerja sama yang adil, masing-masing pihak mengutamakan tujuan dan bersepakat sesuai kemampuannya untuk melaksanakan kerjasama dan hasil yang diperoleh seimbang dengan kemampuannya atau sumber daya/potensi yang diberikannya.

Huruf j

Kerja sama yang berdasarkan kepastian hukum, masing-masing pihak diikat dengan perjanjian tertulis yang menyatakan batas-batas kewenangan dan menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing serta menyepakati perselisihan diselesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat dan dalam hal tidak dimungkinkan masing-masing pihak sepakat melalui jalur mediasi melibatkan pihak ketiga atau melalui ruang lingkup peradilan yang kompetensinya sesuai dengan yang dipermasalahkan kecuali untuk kerja sama antar daerah diatur secara tersendiri.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Susunan dan Kedudukan TKKSD :

a. Ketua	:	Sekretaris Daerah
b. Wakil Ketua I	:	Asisten Pemerintahan
c. Wakil Ketua II	:	Kepala Bappeda
d. Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
e. Anggota Tetap	:	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. b. Kepala Bagian Hukum c. Kepala Bagian Ekonomi
f. Anggota tidak Tetap	:	a. Kepala SKPD yang melakukan Kerjasama. b. Kepala SKPD yang terkait dengan Kerjasama Daerah. c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Tim teknis diajukan oleh TKKSD dan ditetapkan oleh Bupati. Tim teknis terdiri dari orang yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan kompetensinya yang berhubungan dengan objek yang akan dikerjasamakan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tembusan surat kepada Gubernur dan Menteri berkaitan dengan kewenangan mereka selaku pembina dan pengawas kerja sama daerah dan pengambil keputusan untuk penyelesaian kerja sama antar daerah.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2